

Pelayanan Pendaftaran Sertifikasi Halal

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ID/KTP (2 Lembar)
2. Fotokopi PIRT (2 Lembar)
3. Fotokopi Bukti Pendaftaran Merek/ Sertifikat Merek(2 Lembar)
4. Fotokopi SIUP/TDP/TDI/Surat keterangan Usaha (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang
2. Pengisian berkas blangko formulir pendaftaran
3. Kunjungan Lapangan a) Kunjungan lapangan 1 (satu) hari dilaksanakan oleh tim LPPOM MUI setelah permohonan pengajuan rekomendasi dari Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota. b) Pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan berupa berita acara pemeriksaan fisik industri dan kelayakan usaha yang di tandatangani oleh: i. Pemeriksa I Dan II ii. Pemilik Industri iii. Diketahui Kepala Bidang Industri
4. Menerbitkan surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Untuk surat rekomendasi Sertifikasi Halal setelah pemeriksaan di lapangan dinyatakan lolos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada ketentuan retribusi untuk penerbitan surat rekomendasi

Produk Pelayanan

1. Menerbitkan surat rekomendasi Sertifikasi Halal setelah pemeriksaan di lapangan dinyatakan lolos



Dinas Perdagangan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.209 Lumajang 67352 0334887122

<https://dindag.lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Perdagangan

Pengaduan Layanan

Dilakukan melalui konsultasi, asistensi dan umpan balik terhadap pelaksanaan yang terkait dengan datang ke Dinas Perdagangan Bidang Industri atau menghubungi:

- Telp: 081216334751 (Ari Setiawan, ST)